



# PEMERINTAH KOTA SEMARANG

## SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 148 Telp. 3513366 - 3515871 Fax. 3542522 Telex 22605 Semarang - 50132

PROVINSI JAWA TENGAH

**SALINAN**

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 700/162 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA RENCANA AKSI TINDAK LANJUT  
REKOMENDASI SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS TAHUN 2023  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan nilai Survei Penilaian Integritas Pemerintah Kota Semarang sesuai Surat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi nomor B/1838/KSP.00/70-73/04/2024 tanggal 04 April 2024 perihal Rencana Aksi Tindak Lanjut Hasil Survei Penilaian Integritas Tahun 2023, Pemerintah Kota Semarang telah menyusun rencana aksi sebagai tindak lanjut rekomendasi Survei Penilaian Integritas tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
  - b. bahwa untuk melaksanakan rencana aksi sebagaimana dimaksud huruf a, maka dipandang perlu membentuk Tim Kelompok Kerja Rencana Aksi Tindak Lanjut Rekomendasi Survei Penilaian Integritas Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Rencana Aksi Tindak Lanjut Rekomendasi Survei Penilaian Integritas Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2015 Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 46 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 46);
15. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Kelompok Kerja Rencana Aksi Tindak Lanjut Rekomendasi Survei Penilaian Integritas Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah Kota Semarang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 02 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

SALINAN disampaikan kepada Yth:

1. Wali Kota Semarang;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
3. Inspektur Kota Semarang;
4. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
7. Anggota Tim yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SEMARANG  
NOMOR 700/162 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK  
KERJA RENCANA AKSI TINDAK  
LANJUT REKOMENDASI SURVEI  
PENILAIAN INTEGRITAS TAHUN 2023  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
SEMARANG TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KELOMPOK KERJA RENCANA AKSI TINDAK  
LANJUT REKOMENDASI SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS TAHUN 2023  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2024

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Penanggung Jawab
2	Inspektur Kota Semarang	Ketua
3	Sekretaris pada Inspektorat Kota Semarang	Wakil Ketua
4	Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Kota Semarang	Anggota
5	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang	Anggota
6	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Inspektorat Kota Semarang	Anggota
7	Sub Koordinator Pengembangan Karier pada Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kota Semarang	Anggota
8	Aulia Wulantika (Pengelolaan Pengadaan Barang/jasa Bagian Pengadaan Barang/jasa pada Sekretariat Daerah Kota Semarang)	Anggota
9	Agus Putra Jaya Nadeak, SE. (Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Kota Semarang)	Anggota
10	Maida Sirti Ana, SE. (Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Kota Semarang)	Anggota

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
 KOTA SEMARANG  
 NOMOR 700/162 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK  
 KERJA RENCANA AKSI TINDAK  
 LANJUT REKOMENDASI SURVEI  
 PENILAIAN INTEGRITAS TAHUN 2023  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
 SEMARANG TAHUN 2024

URAIAN TUGAS TIM KELOMPOK KERJA RENCANA AKSI TINDAK LANJUT  
 REKOMENDASI SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS TAHUN 2023  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2024

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Penanggung Jawab	a. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Tim Kelompok Kerja Rencana Aksi Tindak Lanjut Rekomendasi Survei Penilaian Integritas Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024; b. memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Tim Kelompok Kerja Rencana Aksi Tindak Lanjut Rekomendasi Survei Penilaian Integritas Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024; dan c. melaporkan pelaksanaan Rencana Aksi Tindak Lanjut Rekomendasi Survei Penilaian Integritas Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024 secara hierarki.
2.	Ketua	a. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Rencana Aksi Tindak Lanjut Rekomendasi Survei Penilaian Integritas Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024; b. memonitoring pelaksanaan Rencana Aksi Tindak Lanjut Rekomendasi Survei Penilaian Integritas Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024; c. merencanakan, membagi tugas, mengatur dan memberikan petunjuk kepada Anggota atas pelaksanaan Rencana Aksi Tindak Lanjut Rekomendasi Survei Penilaian Integritas Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024;

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
		<ul style="list-style-type: none"> <li>d. mengevaluasi kegiatan Tim Kelompok Kerja Rencana Aksi Tindak Lanjut Rekomendasi Survei Penilaian Integritas Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024; dan</li> <li>e. melaporkan kegiatan pelaksanaan Rencana Aksi Tindak Lanjut Rekomendasi Survei Penilaian Integritas Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024.</li> </ul>
3.	Wakil Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. membantu Ketua dalam menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Rencana Aksi Tindak Lanjut Rekomendasi Survei Penilaian Integritas Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024;</li> <li>b. membantu Ketua dalam melaksanakan Rencana Aksi Tindak Lanjut Rekomendasi Survei Penilaian Integritas Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024;</li> <li>c. membantu Ketua dalam merencanakan, membagi tugas, mengatur dan memberikan petunjuk kepada Anggota Tim Kelompok Kerja Rencana Aksi Tindak Lanjut Rekomendasi Survei Penilaian Integritas Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024; dan</li> <li>d. membantu Ketua dalam mengevaluasi kegiatan Tim Kelompok Kerja Rencana Aksi Tindak Lanjut Rekomendasi Survei Penilaian Integritas Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024.</li> </ul>
4.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. membantu menyiapkan bahan kegiatan dalam rangka pelaksanaan Rencana Aksi Tindak Lanjut Rekomendasi Survei Penilaian Integritas Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024;</li> <li>b. membantu menyiapkan bahan evaluasi kegiatan Tim Kelompok Kerja Rencana Aksi Tindak Lanjut Rekomendasi Survei Penilaian Integritas Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024; dan</li> <li>c. melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Perangkat Daerah terkait pelaksanaan Rencana Aksi Tindak Lanjut Rekomendasi Survei Penilaian Integritas Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024.</li> </ul>

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001